

SEJARAH & PERKEMBANGAN ASURANSI

Dalam rangka mempelajari bisnis asuransi, akan lebih mudah dimengerti apabila kita mengetahui terlebih dahulu tentang sejarah dari asal mulanya sampai kepada keadaan seperti sekarang ini. Dengan mempunyai wawasan yang luas mengenai sejarahnya, maka kita akan dengan mudah mengerti dan meresapi seluk beluk dalam dunia asuransi ini.

Di bawah ini diuraikan mengenai sejarah asuransi di dunia dan perkembangan asuransi di Indonesia.

1. SEJARAH ASAL-MULA ASURANSI

Dari penggalian sejarah perekonomian dan kebudayaan manusia, sejak jaman dahulu sampai sekarang maka dapat ditemukan riwayat tentang asal-usulnya sampai terjadinya perkembangan asuransi.

Jaman Sebelum Tahun Masehi

Pada umumnya manusia, mempunyai naluri selalu berusaha untuk menyelamatkan jiwanya dari berbagai ancaman terhadap dirinya termasuk dari ancaman kekurangan makanan / pangan.

Salah satu riwayat mengenai masalah ini tercantum pada Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 43 - 49 dan Kitab Injil Testamen Lama Genesus 41, diriwayatkan tentang salah seorang Raja di Negeri Mesir yang bermimpi melihat tujuh ekor sapi yang kurus masing-masing menelan seekor sapi yang gemuk. Dalam mimpinya yang kedua Raja tersebut melihat tujuh butir gandum yang berat dan berisi dimakan habis oleh tujuh butir gandum yang kosong.

Nabi Yusuf A.S mengartikan mimpi tersebut dimana akan terjadi selama 7 tahun masa kemakmuran dan 7 tahun masa kekeringan, maka memberikan saran agar pada saat panen yang melimpah tersebut dibuat sebagian cadangan gandum untuk digunakan kelak pada masa paceklik yang akan datang.

Selain daripada itu sebuah buku kuno dari India yang dinamakan Rig Veda yang ditulis dalam bahasa Sansakerta menyebutkan riwayat tentang Yoga Kshema yang berarti pertanggungan.

Riwayat tersebut diatas adalah sebagai bukti bahwa manusia senantiasa memikirkan dan mempersiapkan kehidupan masa depannya.

Bottomry Contract

Dari penelitian para ahli terhadap sejarah pertumbuhan asuransi banyak yang menyoroti bahwa Bottomry Contract ini merupakan awal terbentuknya asuransi.

Bottomry Contract ini adalah suatu cara pembiayaan perdagangan yang mempunyai sifat khusus.

Riwayatnya yaitu sekitar tahun 2.250 SM bangsa Babylonia, yang hidup di daerah sungai Euphrat dan Tigris (sekarang wilayah Irak), pada waktu itu pedagang atau pemilik kapal

dapat mengambil barang-barang dagangan untuk dijual ke tempat-tempat lain tanpa membayar harga barang tersebut terlebih dahulu, namun mereka diwajibkan untuk membayarnya kelak dengan pembayaran bunganya dan ditambah pula dengan sejumlah uang sebagai imbalan atas resiko yang telah dipikul oleh pemberi barang. Akan tetapi jika ternyata barang-barang tersebut dirampok dalam perjalanan, maka para pedagang akan dibebaskan dari kewajiban tersebut.

Kontrak perjanjian ini adalah mirip dengan asuransi dalam bentuknya yang masih primitif.

Tahun 600 Sebelum Masehi

Tahun 600 sebelum Masehi India pun ternyata sudah mengenal praktek Bottomry ini.

Tahun 400 Sebelum Masehi

Dari tulisan Plutarach dan dari cerita mengenai Demostinus didapat suatu petunjuk bahwa Yunani pun sejak tahun 400 sebelum Masehi telah mengenal praktek Bottomry.

Tahun 215 Sebelum Masehi

Pada tahun 215 sebelum Masehi pemerintah Kerajaan Romawi diminta oleh para supplier perlengkapan dan perbekalan tentara Kerajaan untuk menerima suatu konsepsi pemberian perlindungan kepada mereka terhadap segala resiko kerugian yang mereka derita atas barang-barang mereka yang berada di kapal sebagai akibat daripada bahaya maritim/pelayaran seperti halnya serangan musuh dan badai.

Tahun 50 Sebelum Masehi

Cicero pada kira-kira 50 tahun sebelum masehi memberi penjelasan tentang prektek pemberian perlindungan atau jaminan terhadap keselamatan pengiriman uang atau surat-surat berharga selama dalam perjalanan.

Sebagai imbalannya, maka pihak yang diberi perlindungan tersebut memberikan semacam balas jasa berupa uang premi kepada pihak pemberi perlindungan.

Tahun 50

Kaisar Claudius mengeluarkan suatu jaminan kepada para importir/pemasok barang terhadap semua kerugian yang mereka derita sebagai akibat angin badai, tentunya dengan dikenakan premi.

Tahun 200

Para saudagar dan aktor di Italia mendirikan semacam lembaga asuransi yang disebut Collegia Tenniorium dengan maksud untuk membantu para janda dan anak-anak yatim para anggotanya.

Para bekas budak belian yang diperbantukan kepada ketentaraan pun membentuk lembaga yang serupa dengan nama Collegia Nititum, hal mana kumpulan tersebut dimaksudkan agar para bekas budak tersebut apabila meninggal dapat dikuburkan secara layak.

Tahun 1194-1266

Perkembangan lembaga yang mirip dengan asuransi tumbuh terus dan akhirnya pada masa pemerintahan Ratu Elenor di Belgia dibentuk undang-undang asuransi yang tercantum dalam ROLES D'OLERON.

2. SEJARAH PERKEMBANGAN ASURANSI JIWA

Tahun 1583 - 1603

Pada periode inilah adalah merupakan titik awal sejarah asuransi jiwa.

Pada tahun 1583 lahir Polis Asuransi jiwa yang pertama kali, yaitu atas nama **William Bybbons** di kota London. Dengan membayar sejumlah 80 Poundsterling untuk mendapat penggantian sebesar 400 Poundsterling apabila dalam waktu 1 tahun ia meninggal akibat wabah penyakit yang menyerang kota London setiap lima tahun sekali.

Adapun penanggungnya adalah beberapa pemilik uang yang pada waktu terjadinya transaksi sedang berkumpul di warung kopi (Coffee House).

Ada dugaan bahwa William Bybbons menutup asuransi jiwa tersebut disebabkan adanya wabah penyakit yang menyerang kota London setiap lima tahun sekali dan setiap kali menelan korban hampir seperlima jumlah penduduk kota meninggal.

Pada tahun 1603 pemerintah kota London menerbitkan **Bills of Mortality** yang ternyata sangat penting untuk menentukan dasar tarif asuransi jiwa. Sedangkan Bill of Mortality ini adalah data statistik tentang kelahiran dan kematian penduduk dalam suatu wilayah tertentu dan dalam kurun waktu tertentu. Bill of Mortality ini berkembang terus disesuaikan dengan statistiknya setiap tahun dan kemudian ditiru oleh setiap negara dalam rangka menetapkan tarif asuransi jiwanya.

Di Indonesia dikenal dengan Table Mortalita yaitu data statistik mengenai mati hidup seseorang dalam usia-usia tertentu..

Tahun 1706

Pada tahun 1706 di Inggris berdiri sebuah perusahaan asuransi jiwa "**The Amicable of London**". Perusahaan ini didirikan atas dasar gotong royong dan belum menggunakan prinsip-prinsip asuransi yang kita gunakan seperti sekarang ini.

Polis dikeluarkan hanya untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang.

Uang premi setiap tahun bertambah sesuai dengan kenaikan usia tertanggung dan nilai preminya terlalu mahal.

Tahun 1762

Pada tahun 1762 barulah muncul perusahaan asuransi jiwa yang modern seperti sekarang yakni "**The Equitable of London**". Bentuk perusahaan ini adalah asuransi jiwa bersama dan merupakan yang pertama menggunakan landasan ilmiah.

Perusahaan asuransi jiwa ini merupakan yang pertama mengeluarkan polis seumur hidup dengan premi tahunan yang rata selama kontrak.

Premi diperhitungkan berdasarkan umur tertanggung dan pertanggungan.

Perubahan penting dalam pertumbuhan asuransi jiwa ini terjadi dengan lahirnya **DODSON'S PRINCIPLE**, yang antara lain berbunyi :

1. Asuransi berbentuk asuransi bersama atas jiwa dan survivorship.
2. Tidak ada pembatasan dalam keanggotaan.
3. Para anggota berhak atas bagian dari laba atau ikut memikul beban kerugian secara berimbang.
4. Premi tahunan dikenakan terhadap resiko yang berhubungan dengan jenis pekerjaan dan wanita di bawah usia 50 tahun.
5. Tipe asuransi hendaknya mencakup asuransi dengan jangka waktu satu tahun, kurun waktu beberapa tahun dan seumur hidup.

Pandangan James Dodson ini sangat mempengaruhi perkembangan usaha asuransi jiwa sekarang.

Sekitar 100 tahun setelah lahirnya The Equitable of London, di Inggris telah berdiri lebih kurang 500 perusahaan asuransi jiwa. Setelah ini kemudian menyebar dengan pesat ke berbagai negeri termasuk Amerika Serikat.

Pada pertengahan abad 17 ini di Perancis pun terjadi perkembangan yaitu mulai diterapkannya sistem annuity yang diberi nama **TONTINE**. Nama ini diambil dari nama orang yang menemukannya yaitu Lorenzo Tonti yang berasal dari Italia.

Penyelenggaraannya adalah negara Perancis yang sedang mengalami defisit anggaran negara. Pelaksanaan sistem ini adalah dengan mewajibkan setiap warga negara menyerahkan uang sebesar Lires 300 kepada negara. Dari dana yang terkumpul tiap tahun, bunganya dibagikan kepada orang-orang yang masih hidup.

3. SEJARAH PERKEMBANGAN ASURANSI KERUGIAN

Setelah membahas tentang asuransi jiwa, maka di bawah ini adalah uraian tentang sejarah asuransi kerugian secara khusus tiap-tiap jenis asuransinya.

A. Sejarah Asuransi Pengangkutan (Marine Cargo)

Asuransi pengangkutan (melalui laut dan darat) mulai diselenggarakan di Italia pada sekitar abad XII. Para pedagang bangsa Italia tiba di Inggris sekitar abad XII dan XIV dengan membawa kebiasaan perdagangan mereka termasuk asuransi pengangkutan.

Bangsa Eropa pada waktu itu, para pedagang dan para pelautnya biasa membicarakan bisnis tersebut di kedai-kedai kopi dimana kopi merupakan minuman kegemaran baru bagi mereka. Dan salah satu kedai kopi yang ternama antara lain milik **Edward Lloyd** di tepi muara sungai Thames yang dibukanya sekitar tahun 1680.

Pemiliknya (Edward Lloyd) cukup cerdas dimana untuk menarik pengunjungnya diciptakan pelayanan khusus dengan menyediakan alat-alat tulis, dan dari bekas-bekas coretan tersebut dikumpulkan dan membuat sebuah majalah informasi tentang kapal-kapal yang akan berlayar dan tiba di London serta berita musibah dan situasi di berbagai pelabuhan lainnya di luar negeri. Kemudian dia menerbitkan buletin yang diberi

nama **Llyod News** yang kemudian terakhir menjadi sebuah terbitan surat kabar Llyod List yang diterbitkan tahun 1734 setelah ia meninggal.

Edward Lloyd bukanlah seorang ahli Asuransi, namun karena jasa-jasanya, maka namanya diabadikan pada nama organisasi yang dibentuk oleh para asuradur, yaitu **Llyod's Corporation** dan replika bagian depan coffee shopnya kini terdapat dalam sebuah ruangan di Llyod Building di Lime Street, London.

Chamber of Assurance

Pada saat pemerintahan Ratu Elizabeth I di Inggris (1558-1603) perdagangan dengan manca negara sangat meningkat. Hal tersebut menjadi pendorong pertumbuhan asuransi pengangkutan.

Namun karena pada waktu itu perjanjian asuransi masih belum resmi, maka sering terjadi perselisihan. Perselisihan dalam perjanjian asuransi pada waktu itu diselesaikan di **Admiral Court** yang keputusan-keputusannya sering tidak memuaskan banyak pihak, karena pengadilan tersebut masih kurang memahami pengetahuan perjanjian asuransi. Sehubungan dengan hal itu didirikanlah **Chamber of Assurance** yang bertempat di gedung Royal Exchange pada tahun 1575. Badan ini dimaksudkan sebagai tempat mendaftarkan polis-polis asuransi pengangkutan sebagai bukti atas adanya suatu kontrak yang akan memudahkan penyelesaian apabila ada perselisihan.

Dengan berdirinya Chamber of Assurance ini menghasilkan antara lain hal-hal sebagai berikut :

1. Pengesahan terhadap polis standar asuransi pengangkutan.
2. Memperkecil jumlah perselisihan.
3. Menciptakan tradisi perdagangan di Inggris dan luar negeri termasuk dalam bidang asuransi pengangkutan.

The Two Chartered Companies Monopoly

Makin lama profesi asuransi pengangkutan meningkat menjadi suatu keahlian khusus (profesi) dan pada abad 18 bisnis tersebut sudah merupakan Full Time Profession.

Akan tetapi pekerjaan ini lebih banyak dilakukan oleh perorangan daripada oleh suatu badan usaha.

Tahun 1720 lahir Undang-Undang yang disebut **Buble Act** (The South Sea Company Act 1720) yang membatasi usaha asuransi pengangkutan hanya kepada perorangan dan oleh karena itu pada saat itu Raja Inggris memberikan hak khusus kepada dua perusahaan yakni, **London Assurance** dan **Royal Exchange Assurance** untuk menutup asuransi pengangkutan, disamping yang dilakukan oleh usaha perorangan.

Kejadian tersebut mendorong para asuradur perorangan untuk membentuk suatu asosiasi yang dikenal sampai sekarang sebagai **Llyod's**. Llyod's bukanlah sebagai perusahaan asuransi, melainkan asosiasi dari perusahaan asuransi perorangan.

Selanjutnya hak khusus yang diberikan kepada kedua perusahaan tersebut pada tahun 1824 dihapuskan dan dengan demikian perusahaan asuransi pengangkutan sejak itu tumbuh pesat.

The Marine Insurance Act 1906 (MIA 1906)

Setelah bertahun-tahun lamanya hukum asuransi pengangkutan di Inggris diperkaya dengan sejumlah besar catatan-catatan dan peristiwa yang terjadi di masa lampau serta hukum kebiasaan yang dianut dalam asuransi pengangkutan, maka sekarang semuanya dihimpun dalam Kitab Undang-Undang Asuransi Pengangkutan, yakni **Marine Insurance Act 1906** yang mengatur sistematis pelaksanaan asuransi pengangkutan.

B. Sejarah Asuransi Kebakaran

Asuransi kebakaran seperti yang kita kenal sekarang baru muncul pada tahun 1680, yaitu setelah terjadinya kebakaran besar yang melanda kota London pada tahun 1666 (**The Great Fire of London**). Kebakaran tersebut terjadi pada tanggal 2 sampai 5 September 1666 selama 4 hari yang mulai timbul dari Pudding Lane sebuah perusahaan roti yang memenuhi kebutuhan roti Istana Raja.

Dalam peristiwa itu telah musnah 89 buah gereja, dan 13.200 rumah di sepanjang 400 jalanan, sehingga 200.000 dari 500.000 rumah penduduk kota London menjadi rata dengan tanah dan baru dapat selesai dibangun kembali pada tahun 1671.

Beberapa perusahaan asuransi kebakaran bermunculan setelah itu. Pada tahun 1680 berdiri perusahaan asuransi kebakaran yang pertama kali berbentuk perseroan yakni **The Fire Office** atau **The Phoenix**. Pada tahun 1714 berdiri **The Union Fire Office** dan pada tahun 1717 **The Westminster Fire Office**.

Pada awalnya perusahaan asuransi kebakaran mengkhususkan diri hanya terhadap penutupan objek asuransi tertentu saja, misalnya

The Hand in Hand hanya menutup pertanggungan atas bangunan-bangunan, sedangkan **The Sun Fire Office** hanya menutup pertanggungan atas barang-barang dagangan.

Luas jaminan asuransi kebakaran lama kelamaan dikembangkan termasuk resiko karena air pemadam kebakaran, gempa bumi, gangguan usaha karena kebakaran, resiko kerusakan, badai, huru-hara, peledakan dan sebagainya.

C. Sejarah Asuransi Kecelakaan (Accident Insurance)

Awal dari perkembangan asuransi kecelakaan adalah sehubungan dengan banyaknya terjadi kecelakaan yang dialami setelah adanya penemuan dan kemajuan teknik dan industri pada Revolusi Perancis abad 19.

Ditemukannya mesin-mesin yang digerakkan oleh uap kemudian gas dan listrik sebagai pengganti tenaga manusia atau hewan, menyebabkan seringnya terjadi kecelakaan, karena pekerja belum begitu mengenal resiko yang dikandung oleh alat-alat modern.

Pengoperasian kereta api sering menyebabkan kecelakaan cedera badan, khususnya pada awalnya ketika belum ada undang-undang keselamatan yang mengatur hal tersebut seperti sekarang ini.

Penemuan kendaraan bermotor yang digerakkan oleh tenaga mesin mengakibatkan banyaknya korban di jalan raya.

Perusahaan asuransi yang pertama kali berdiri ialah **The Railway Passengers Assurance Co.** berdiri pada tahun 1848. Lama kelamaan jenis asuransi ini berkembang menjadi asuransi kecelakaan dalam jangka waktu satu tahun dan jaminannya tidak dibatasi pada kecelakaan kereta api saja.

Menjelang akhir abad ke-19 telah diberikan jaminan terhadap penyakit tertentu dan terhadap kecelakaan yang kemudian dilanjutkan sampai sekarang.

Pada abad ke-20 diperluas dengan jaminan biaya perawatan rumah sakit.

Selanjutnya berkembang kepada asuransi kelompok, misalnya asuransi kecelakaan diri bagi karyawan kereta api, karyawan perusahaan-perusahaan industri, perbankan, perdagangan dan sebagainya.

D. Asuransi Tanggung Jawab Majikan (Employer's Liability Insurance)

Jenis asuransi ini dimulai bersamaan dengan berlakunya **Employer's Liability Act 1880**. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang ini, seorang buruh yang menderita cedera tidak berhasil menuntut santunan dari majikannya karena majikan dapat menghindarinya dengan dalih-dalih hukum.

Namun ternyata kemudian Employer's Liability Act 1880 tidak selamanya menjamin pekerja memperoleh jaminan. Oleh karena itu lahirlah **Workmen's Compensation Act of 1887** dan sejak saat itu barulah aturan ini dapat diterapkan.

Seorang buruh yang mengalami kecelakaan selama menjalankan tugasnya, berhak memperoleh santunan dari majikannya.

E. Sejarah Asuransi Tanggung Gugat (Liability Insurance)

Perkembangan asuransi ini berdampingan dengan Asuransi Tanggung Gugat Majikan. Kesadaran masyarakat tentang kemungkinan-kemungkinan terjadinya resiko gugatan dari pihak ketiga mulai disadari.

Pada tahun 1875 beberapa polis dikeluarkan sehubungan dengan kendaraan yang ditarik kuda (Asuransi Tanggung Gugat Sais terhadap Pihak Ketiga).

Sehubungan dengan lahirnya Employer's Liability Act 1880, Polis Asuransi Tanggung Gugat Umum mulai dikeluarkan, terutama untuk para pemborong bangunan.

Selanjutnya, berkembang terhadap bisnis lainnya dan sekarang ini di Inggris Asuransi Tanggung Gugat untuk Instalasi Nuklir dan tempat pacuan kuda merupakan asuransi yang bersifat wajib.

F. Sejarah Asuransi Kebongkaran (Burglary Insurance)

Menurut riwayatnya pada tahun 1897, seorang Underwriter Llyod menyetujui perluasan jaminan asuransi kebakaran dengan melekatkan sebuah endorsement yang menambah resiko pembongkaran, semata-mata karena tambahan saja. Namun kemudian jenis asuransi ini menjadi terkenal.

Perusahaan asuransi yang menjadi pelopor jenis asuransi ini adalah Mercantile Accident and Guarantee Insurance Co. yang polis perdananya dikeluarkan pada tahun 1889.

G. Sejarah Asuransi Kendaraan Bermotor

Kendaraan yang pertama digerakkan oleh mesin tiba di London pada tahun 1894.

Diberlakukannya **Locomotive on Highways Act 1896** memungkinkan pengangkutan dengan kendaraan bermotor berkembang. Selanjutnya pada tahun 1898 **Law Accident Insurance Society** menciptakan asuransi kendaraan bermotor.

Pada saat Perang Dunia I dirasakan betapa besarnya kegunaan kendaraan bermotor dan karenanya kemudian meningkat sekali kepemilikan kendaraan bermotor.

Sejalan dengan itu, terjadi kecelakaan di jalan raya sangat meningkat. Akan tetapi anggota masyarakat yang menderita kerugian dalam kecelakaan kendaraan bermotor sering tidak memperoleh santunan yang menjadi hak mereka dari pemilik kendaraan. Berdasarkan hal ini diberlakukanlah asuransi tanggung gugat pihak ketiga yang bersifat wajib, yaitu berdasarkan **Road Traffic Act 1930**.

Peraturan ini mengalami penyempurnaan terus sampai akhirnya dikeluarkan **Road Traffic Act 1974**.

Dalam keputusan Masyarakat Ekonomi Eropa ditetapkan bahwa semua polis asuransi kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh para penanggung dalam Masyarakat Ekonomi Eropa harus mencantumkan sekurang-kurangnya jaminan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan hukum negara-negara Masyarakat Ekonomi Eropa.

Dengan meningkatnya kesadaran berasuransi masyarakat dan menyadari besarnya resiko yang dihadapi para pemilik dan pengendara kendaraan, maka sekarang hampir setiap pemilik kendaraan bermotor menutup pertanggung jawaban keadaannya bermotornya.

H. Sejarah Asuransi Rekayasa (Engineering)

Asuransi ini dinamakan juga Asuransi Rekayasa yaitu asuransi atas resiko pada saat melakukan pembangunan atau pemasangan mesin-mesin dengan menggunakan rekayasa teknologi,

Misal : Pembangunan gedung bertingkat, Jembatan; Dam: Pemasangan Mesin dll.

Jenis asuransi ini memerlukan pengetahuan teknik secara khusus.

Riwayat pada awal abad ke-19 sering terjadi ledakan ketel uap yang dahsyat sehingga membangkitkan amarah masyarakat karena sebenarnya kecelakaan-kecelakaan

tersebut dapat dihindari apabila diberikan perhatian yang baik pada waktu pemasangan dan penggunaan alat tersebut.

Pada tahun 1854 dibentuk **Steam User's Association** yang memberikan pelayanan pemeriksaan ketel uap secara berkala, namun pada waktu itu belum memberikan proteksi asuransi. Oleh karena itu berdirilah perusahaan asuransi ketel uap yang pertama pada tahun 1858 **Steam Boiler Assurance Co.** Dengan lahirnya **Boiler Explosion Act 1882** menjadikan bisnis ini makin diperlukan dan terus tumbuh.

Berikutnya lahir undang-undang yang disebut **Factories Act 1937** yang menentukan agar dilakukan pemeriksaan secara berkala terhadap berbagai alat yang digunakan dalam pabrik asuransi rancang bangun. Undang-undang pabrik terus disempurnakan, terakhir dengan **Factories Act 1961**.

Asuransi mesin (kerusakan mesin uap) mulai pada tahun 1872 dan asuransi peralatan listrik dimulai sekitar tahun 1897 - 1898 yang diikuti pula oleh asuransi lift dan crane.

I. Sejarah Asuransi Penerbangan (Aviation Insurance)

Beberapa resiko penerbangan mulai ditutup di London sebelum tahun 1914 untuk menjamin resiko terhadap pihak ketiga dan resiko terhadap jatuhnya pesawat terbang. Terjadinya Perang Dunia I dan II mendorong sekali perkembangan ilmu penerbangan (aeronautica) yang membawa pengaruh naiknya penggunaan pesawat terbang untuk angkutan sipil yang membawa akibat kenaikan permintaan akan asuransinya.

Dalam keadaan seperti itu, perusahaan-perusahaan asuransi membentuk kelompok-kelompok untuk menangani bisnis asuransi penerbangan.

Kelompok yang pertama adalah **The British Aviation Insurance Co. Ltd.**, didirikan pada tahun 1931 dan **The Aviation dan General Insurance Co. Ltd.** yang dibentuk dengan cara yang sama pada tahun 1935.

Lloyd's telah melakukan transaksi bisnis asuransi penerbangan sejak awal dan beberapa sindikat khusus dalam bisnis ini baru dibentuk sebelum pecahnya Perang Dunia II. Setelah akhir perang tersebut sindikat-sindikat bisnis asuransi penerbangan telah tumbuh dengan baik dalam kualitas maupun jumlahnya dan juga besarnya jumlah transaksi.

4. PERKEMBANGAN ASURANSI DI INDONESIA

Asuransi masuk ke Indonesia pada waktu penjajahan Belanda dan Negara kita pada waktu itu disebut **Nederland Indie**. Adanya asuransi di negeri kita ini akibat dari berhasilnya Bangsa Belanda dalam sektor perkebunan dan perdagangan di negeri jajahannya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan akan jaminan kehilangan usahanya, adanya asuransi mutlak diperlukan.

Diperkirakan masuknya asuransi ke Indonesia adalah sesaat setelah berdirinya sebuah perusahaan asuransi di Negeri Belanda yang bernama **DE NEDERLANDEN VAN 1845**.

Di Indonesia sendiri oleh orang Belanda didirikan sebuah perusahaan asuransi jiwa dengan nama **NEDERLANDSH INDISCH LEVEN VERZEKERING EN LIEFRENTTE MAATSCHAPPIJ (NILMIY)**, dimana perusahaan ini terakhir diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sekarang bernama **PT. Asuransi Jiwasraya**.

Pada tahun 1853 terdapat perusahaan asuransi kerugian pertama yang beroperasi di Indonesia yakni, **BATAVIASCHE ZEE END BRAND ASURANTIE MAATSCHAPPIJ**. Selanjutnya tahun 1912 didirikan perusahaan asuransi jiwa bernama **Boemi Poetra 1912**, yang dimiliki dan dipimpin sendiri oleh tenaga-tenaga bangsa Indonesia.

Pada tahun 1942 - 1945, perkembangan asuransi praktis terhenti karena sedang terjadi revolusi fisik.

Setelah bangsa Indonesia merdeka, maka mulai tahun 1950, asuransi mulai tumbuh lagi dimana pada periode ini bangsa Indonesia mulai membangun perekonomian sendiri.

Perusahaan-perusahaan asuransi yang tadinya dibekukan mulai dibuka kembali, namun demikian adanya kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia pada saat itu yang menguasai semua jalur perekonomian, dan masa perjuangan mengembalikan wilayah Irian Barat dari tangan penjajah Bangsa Belanda, maka pada saat itu semua perusahaan asing diambil alih oleh negara, hal mana ini juga termasuk perusahaan-perusahaan asuransi.

Perusahaan-perusahaan asuransi kerugian asing yang dinasionalisasikan ini dijadikan *Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK)* yang pada saat itu ada 6 PNAK, yaitu :

1. PNAK Ika Mulya ex. O. J. W Schlenckeer.
2. PNAK Ika Karya ex. Bloim Van Der Aa.
3. PNAK Ika Chandra ex. DE. Nederlandan Van 1945.
4. PNAK Ika Nusa ex NV. Assurantie Maatschappij de Nederlandshe Llyod Anno 1953.
5. PNAK Ika Bharata ex. Batabiashe Zee and Brand Ass 1843.
6. PNAK Ika Bhakti ex. Langevelt Schoroder

Selanjutnya keenam PNAK ini dilebur menjadi tiga perusahaan negara yaitu :

1. PNAK Djasa Raharja, yang khusus bergerak dalam bidang sosial.
2. PNAK Djasa Samoedera, yang khusus bergerak untuk bidang asuransi marine.
3. PNAK Djasa Aneka, yang khusus dalam bidang asuransi kebakaran dan aneka.

Ketiga PNAK ini kemudian dilebur menjadi satu perusahaan yang disebut *Perusahaan Negara Asuransi Bendasraya* yang bergerak dalam semua jenis asuransi kerugian.

Pada tahun 1973 Perusahaan Negara Asuransi Bendasraya ini digabungkan dengan PT Umum Internasional Underwriter menjadi PT (Persero) Asuransi Jasa Indonesia.

PT. Jasindo merupakan hasil peleburan dari seluruh perusahaan-perusahaan asuransi asing (Retender) di Indonesia setelah Indonesia merdeka.

Untuk kesejahteraan rakyat, pemerintah juga mendirikan perusahaan-perusahaan asuransi sosial yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seperti :

1. **Perum Jasa Rahardja** (sekarang Persero), yang melaksanakan Undang-Undang Kecelakaan penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas.
2. **Perum Taspen** yang menyelenggarakan Tabungan dan Asuransi untuk Pegawai Negeri. Didirikan tahun 1964, pada saat itu menjadi satu-satunya perusahaan milik negara yang mengkhususkan penetapan asuransi dalam valuta asing.
3. **Perum Asabri**, untuk anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
4. **Perum Astek (Jamsostek)**, yang melaksanakan Peraturan Pemerintah tahun 1977, yakni Asuransi Sosial tenaga Kerja (Astek) yaitu asuransi kecelakaan tenaga kerja perusahaan swasta.

Dengan lahirnya Pemerintah Orde Baru 1966 maka sektor swasta ditumbuhkan lagi dan jalur perekonomian yang dikuasai perusahaan-perusahaan negara dibagi menjadi tiga golongan yaitu Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum dan Persero (Undang-Undang No. 9 tahun 1969).

Dan sejalan dengan pesatnya pembangunan di Indonesia sebagai keberhasilan dari Pemerintah Orde Baru melakukan pembangunan di segala bidang, maka perasuransian pun berkembang dengan pesat.

Dalam upaya menerbitkan dan meningkatkan mutu dari Industri Asuransi di Indonesia Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan berupa ketentuan dan perundangan. Ketentuan perundangan yang penting dalam menertibkan usaha bidang perasuransian ini adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 214 dan 215/KMK.013/1988 yang dikenal dengan **Paket Desember**.

Tidak lama kemudian setelah itu lahir undang-undang khusus mengenai usaha perasuransian sebagai yang pertama kalinya sejak Republik Indonesia merdeka, yaitu Undang-Undang No. 2 tahun 1992 berikut dengan peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 223 sampai 226/KMK.017/1993 yang mengatur sangat rinci mengenai langkah-langkah usaha perasuransian dalam dunia asuransi.

Penyempurnaan tampaknya masih akan dilakukan terus oleh pemerintah terutama sehubungan dengan pembinaan perusahaan-perusahaan asuransi nasional dalam menghadapi era globalisasi yang akan datang.

PENGERTIAN ASURANSI

Pada hakekatnya dalam Bahasa Indonesia mempunyai istilah sendiri yang identik artinya dengan perkataan Asuransi yaitu Pertanggunggaan, namun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat lebih mengenal kata-kata "**Asuransi**" daripada kata "**Pertanggunggaan**"

Pengertian Asuransi dapat ditinjau dari 3 segi, yaitu :

- A. Segi Hukum
- B. Segi Ekonomi
- C. Segi Industri Asuransi itu sendiri.

A. Pengertian Asuransi dari segi Hukum :

Dalam segi Hukum, telah diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang pada Pasal 246 K.U.H D, menyebutkan :

"Asuransi atau pertanggunggaan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu."

Disini kita melihat adanya 4 buah faktor :

- a. Adanya dua pihak yaitu Tertanggung dan Penanggung
- b. Adanya perikatan.
- c. Adanya pengalihan risiko.
- d. Risiko yang pasti namun belum tentu terjadi.

Dari batasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Asuransi atau pertanggunggaan adalah merupakan suatu bentuk perjanjian, sebagai suatu perjanjian Asuransi tunduk pada asas-asas Hukum.

Pasal 246 K.U.H.D tersebut diatas, jelas tidak mengatur mengenai Asuransi Jiwa, karena dalam pasal tersebut hanya menyebutkan "Peristiwa yang tak tertentu" sedangkan kematian adalah suatu "Peristiwa yang tentu", maka pengertian Asuransi dilengkapi dalam Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992.

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1992,
menyebutkan :

Asuransi atau pertanggunggaan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti. atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggunggaan.

Dengan adanya Undang-undang R.I. No. 2 tahun 1992, dimana keberadaan Asuransi Jiwa jelas tercantum, maka berdasarkan ketentuan ini telah ditegaskan bahwa Asuransi Jiwa termasuk juga dalam ketentuan asuransi atau pertanggungan.

Dalam rangka menyingkapi dan mengantisipasi perkembangan Industri Perasuransian serta perkembangan perekonomian ditingkat nasional maupun tingkat global, maka **Pasal 1 ayat 1 Undang-undang R.I. No. 2 tahun 1992** diganti dengan **Pasal I ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014**, menyebutkan :

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu Perusahaan Asuransi dan Pemegang Polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

B. Pengertian Asuransi dari segi Ekonomi :

Prinsip Ekonomi menyebutkan bahwa :

Dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Jadi pengertian Asuransi ditinjau dari segi Ekonomi, adalah :

“Suatu sarana yang ada didalam masyarakat untuk mengalihkan suatu risiko yang belum pasti terjadi dengan biaya yang sekecil-kecilnya yaitu berupa Premi yang relatif murah / rendah untuk mendapatkan hasil yang maksimal yaitu suatu Kepastian apabila risiko tersebut terjadi.”

C. Pengertian Asuransi dari segi Industri Asuransi itu sendiri:

Perusahaan Asuransi merupakan suatu cabang industri bidang Jasa.

Pengertian Asuransi ditinjau dari segi Industri Asuransi itu sendiri:

“Suatu sarana yang ada di dalam masyarakat dalam memberikan ganti-rugi, ganti rugi mana didapat dari hasil premi yang terkumpul (Collecting Premium), apabila risiko tersebut terjadi pada para anggota yang turut serta dalam rencana termaksud.”

Dari definisi tersebut diatas, dapat dilihat bahwa Perusahaan Asuransi adalah semacam pengumpul dana (Collecting of Premium) untuk mana setiap peserta membayar kontribusi (Premi) dalam jumlah yang telah ditetapkan, sebagai imbalannya semua peserta berhak menuntut sejumlah uang santunan/ganti-rugi dari dana tersebut apabila ia mengalami musibah / risiko pada objek yang dipertanggungkan.

Pengertian “para anggota yang turut serta dalam rencana termaksud” adalah Tertanggung atau pihak-pihak yang mengasuransikan kepentingan-kepentingannya.

BAGAIMANA ASURANSI BEKERJA

Seperti telah disebutkan pada bagian penjelasan mengenai resiko, seseorang atau suatu perusahaan mempunyai empat metode dalam memutuskan/menetukan resiko-resiko yang harus dihadapinya, yaitu : menghindari risiko (Risk Eliminate); mencegah risiko (Risk Minimization); menahan/menghadapi risiko (Own Risik) atau memindahkan resiko (Transfer of Risk) tersebut.

Dalam prakteknya ke-empat cara tersebut diatas dapat digunakan dengan cara kombinasi antara 2 atau lebih metode,

misalnya : untuk resiko yang mempunyai dampak kerugian kecil bisa digunakan metode pencegahan dan menahannya jika resiko tersebut muncul, sedangkan untuk resiko-resiko yang mempunyai dampak kerugian yang cukup besar bisa digunakan metode pencegahan dan pemindahan resiko.

Metode pemindahan resiko (Transfer of Risk) ini berarti bahwa seseorang/perusahaan dapat memindahkan sebagian/seluruh dampak kerugian yang ada jika resiko tersebut muncul, kepada bahu seseorang/perusahaan lainnya, sehingga kerugian yang muncul nantinya tidak mempengaruhi kegiatan atau kondisi keuangannya.

Cara pemindahan resiko ini dapat dikatakan sebagai ***Risk Transfer Mechanism.***

Sedangkan metode pelaksanaan pemindahan resiko ***Risk Transfer Method.***

Namun demikian, keberadaan dari asuransi ini bukanlah berarti membatalkan resiko, melainkan memberikan proteksi atas kerugian financial apabila risiko yang belum tentu (Uncertainty Risk) tersebut terjadi.

Contoh : seseorang yang memiliki bangunan pabrik beserta mesin-mesin produksi dan stock bahan baku & jadi dengan nilai seluruhnya Rp 25 Milyar dapat meminta penutupan asuransi atas properti tersebut terhadap risiko Kebakaran, sehingga apabila terjadi risiko Kebakaran tersebut, ia akan mendapat/menerima santunan penggantian kerugian finansial (Financial Compensation) dengan maksimal sebesar Rp. 25 Milyar tersebut.

Selanjutnya dari uraian-uraian tersebut di bawah ini dapat dilihat bahwa selain berfungsi sebagai suatu mekanisme pemindahan resiko, asuransi juga mempunyai lingkup yang lebih luas dalam struktur ekonomi makro suatu negara/masyarakat luas.

FUNGSI & TUJUAN ASURANSI

FUNGSI ASURANSI

1. **EQUITABLE DISTRIBUTION OF LOSS**

Penyebaran suatu kerugian yang secara merata, ini dapat diartikan bahwa besarnya kontribusi atau iuran yang dibayar oleh setiap anggota (Tertanggung) untuk dana berupa Premi adalah seimbang dengan risiko yang dialihkannya, atau seimbang dengan tingkat kemungkinan terjadinya kerugian dan besarnya kerugian yang boleh dituntutnya.

Misal :

- Pemilik bangunan berkonstruksi kelas III akan membayar iuran yang lebih besar daripada yang dibayar oleh pemilik bangunan berkonstruksi kelas I atau kelas II, dengan okupasi (penggunaan) dan harga pertanggungan yang sama.
- Seseorang yang berusia 40 tahun akan membayar kontribusi premi yang lebih besar daripada seseorang yang berusia 25 tahun, dengan harga pertanggungan yang sama.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa fungsi utama Perusahaan Asuransi adalah menetapkan besarnya premi yang harus dibayarkan oleh setiap Tertanggung atas risiko yang dialihkannya tersebut dan mengelolah dana tersebut.

2. REDUCTION OF LOSS

Dimana dengan adanya rekomendasi yang diberikan oleh penanggung (Perusahaan Asuransi) setelah diadakannya suatu survey risiko kepada Tertanggung melalui Surveyor untuk memperbaiki risiko, dengan adanya penelitian dan publikasi tentang sebab-sebab dan cara-cara melakukan pencegahan kerugian, dengan usaha-usaha atau tindakan-tindakan penyelamatan dan lain-lain.

Dengan ini perusahaan Asuransi memberikan sumbangan yang penting bagi perekonomian dengan cara bagaimana meminimalkan kemungkinan terjadi suatu risiko atau kemungkinan menurunnya tingkat kerugian atau membatasi kerugian yang terjadi.

3. ASSISTANCE TO BUSINESS ENTERPRISE

Asuransi mendorong berdirinya suatu usaha tertentu,

Seseorang yang berencana untuk menanamkan modal dalam suatu usaha tertentu, ada kemungkinan untuk membatalkan rencana tersebut, dikarenakan tidak ingin memikul risiko kehilangan investasi bila terjadi suatu risiko/bencana.

Tapi dengan adanya Asuransi, seorang pengusaha akan terhindar dari rasa cemas terhadap kemungkinan terjadinya risiko, sehingga lebih dapat memusatkan perhatiannya pada efisiensi kegiatan usahanya.

Dimana dengan membayar premi yang jumlahnya relatif kecil, ia dapat memanfaatkan modal yang seharusnya untuk dana kerugian, dengan demikian ia dapat memperluas kegiatan usahanya dan sekalipun risiko tersebut terjadi, kontinuitas usahanya akan lebih terjamin.

4. INSURANCE INVESTMENT

Tugas Perusahaan Asuransi adalah menghimpun dana-dana yang masuk.

Pengelola bisnis yang baik menghendaki dana-dana yang telah terhimpun tersebut diinvestasikan agar supaya produktif.

Kegiatan investasi yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi disamping menunjang pembangunan Nasional, juga dapat menekan biaya Asuransi, dimana dengan adanya profit atau keuntungan yang diperoleh melalui investasi dana, maka unsur prosentase keuntungan yang diperhitungkan dalam penetapan premi dapat dikurangi.

5. INVISIBLE EXPORT.

Perusahaan Asuransi dalam negeri menjual asuransinya keluar negeri atau menempatkan sebagian risiko-risiko tersebut keluar negeri baik secara Treaty atau perjanjian maupun

secara Facultative terutama untuk risiko-risiko yang kurang menguntungkan (Bad Risks) keluar negeri.

Kegiatan tersebut diatas dapat dikatakan kegiatan Export, namun komoditi yang di-export tersebut hanya berupa data-data risiko, maka dapat dikatakan Invisible Export.

Dari kegiatan-kegiatan tersebut diatas, akan menghasilkan alat pembayaran luar negeri (devisa) bagi negara.

TUJUAN ASURANSI :

1. Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak.
2. Meningkatkan efisiensi, karena kita tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya.
3. Membantu mengadakan pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya premi saja yang jumlahnya sudah tertentu dan secara tetap setiap periode, sehingga tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti.
4. Dasar pemberian kredit dari Bank atau Lembaga Keuangan lainnya, dimana dalam pemberian Kredit atau Leasing tersebut, pihak pemberi kredit atau leasing memerlukan jaminan perlindungan atas barang anggunan kredit/leasing tersebut.
5. Sebagai Tabungan, bahkan lebih daripada itu, karena yang dibayar kepada perusahaan Asuransi akan dikembalikan dengan jumlah yang lebih besar.
→ Hal ini dalam Asuransi Jiwa.
6. Menutup Loss of Earning Power seseorang, di mana ia tidak dapat melakukan kembali suatu usahanya dikarenakan adanya suatu kecelakaan yang menyebabkan tidak berfungsi kembali seluruhnya atau sebagian dari anggota tubuh.

PERBEDAAN ANTARA ASURANSI DENGAN PERJUDIAN

Memang banyak orang beranggapan bahwa asuransi itu sama dengan perjudian (**Gambling**), pendapat ini adalah keliru, karena perjanjian pertanggungan adalah bagian dari perjanjian untung-untungan, dimana :

- apabila risiko tersebut tidak terjadi, maka Perusahaan Asuransi akan mendapatkan keuntungan (Profit), tetapi
- apabila risiko tersebut terjadi, maka akan menderita kerugian.

tetapi sebenarnya penggantian kerugian itu diperoleh dari kumpulan dana yang dihimpun serta dikelola oleh Perusahaan Asuransi (Penanggung), untuk dibayarkan kepada para peserta yang mengalami musibah tersebut.

Maka perusahaan Asuransi mengandung suatu "**Hukum bilangan besar**" atau "**The Law of the large number**", dimana semakin banyak risiko yang masuk, berarti semakin besar pula dana

yang terhimpun dan semakin mudah perusahaan Asuransi melakukan investasi atas dana yang terhimpun tersebut.

Perbedaan antara Asuransi dengan Perjudian dapat dilihat pada pasal 1774 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (K.U.H.Perdata) yang berbunyi :

“Suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu, demikian adalah :
Persetujuan pertanggungan
Bunga cagak hidup
Perjudian dan pertaruhan.

Prihal Persetujuan Pertanggungan (Asuransi) telah diatur terpisah dalam K.U.H.D., sedangkan persetujuan Bunga Cagak Hidup dan Perjudian atau Pertaruhan diatur dalam K.U.H.Perdata.

PERBEDAAN ANTARA ASURANSI DENGAN JUDI :

ASURANSI

1. Ada atau tidaknya asuransi, risiko tetap ada. Adanya perjanjian asuransi hanyalah alat untuk memindahkan akibat risiko itu kepada orang lain, dan berusaha untuk mengurangi atau menghilangkannya.
2. Kejadian dari risiko dapat terjadi, tetapi belum pasti akan terjadi.
3. Tidak ada pihak yang untung atau rugi.
4. Berfaedah terhadap perekonomian & masyarakat.
5. Didukung/diijinkan oleh Undang-undang.
6. Bahaya yang terjadi tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.
7. Jaminan yang diberikan adalah untuk menjamin kepentingan dari yang ditanggung.
8. Besarnya jumlah penggantian yang akan diberikan belum diketahui dengan pasti lebih dahulu.

JUDI

- Risiko baru ada setelah ada perjanjian untuk mengadakan permainan judi, Kalau perjanjian tidak diadakan, risiko itu tidak ada sama sekali.
- Akibat dari risiko yang ditimbulkan pasti terjadi, hanya hasil kejadiannya tidak pasti, (siapa yang menang)
- Satu pihak akan untung sedangkan pihak lainnya akan rugi.
- Sama sekali tidak berfaedah bagi masyarakat.
- Lazimnya tidak didukung.
- Akibat yang terjadi justru diinginkan (oleh yang menang).
- Perjudian tidak memberikan jaminan yang demikian.
- Jumlah yang akan diperoleh pada umumnya telah diketahui lebih dahulu.

PEMBAGIAN JENIS ASURANSI

Pembagian terhadap jenis-jenis asuransi ini bersifat pada obyek pertanggungannya, sifat jaminan, sifat dari pengelolaan dananya dan lain sebagainya.

Jenis-jenis asuransi ini berkembang terus sejalan dengan perkembangan ekonomi dan tuntutan pasar/market yang ada dalam masyarakat luas.

Adapun pembagian katagori dari industri asuransi terbagi dalam tiga kelompok besar yaitu :

1. Asuransi Kerugian
2. Asuransi Jiwa
3. Asuransi Sosial

Ketiga katagori asuransi ini masing-masing memberikan kontribusi tersendiri dalam pertumbuhan perekonomian secara makro.

1. Asuransi Kerugian

Adalah katagori asuransi yang memberikan jaminan terhadap resiko kerugian yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti (uncertainty risk) yang dijamin dalam polis, kecuali resiko-resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang.

Jenis-jenis dari asuransi kerugian :

- a. Fire Insc. → Fire Insc.
→ Loss of Profit following Fire Insc,
- b. Marine Insc → Hull → Marine Hull Insc.
→ Aviation Insc.
→ Cargo → Marine Cargo Insc.
→ Air Cargo Insc.
→ Land Transit Insc.
- c. Engineering Insc. → Project → Contractor Allrisks Insc.
→ Erection Allrisks Insc.
→ Non Project → Machinery Breakdown Insc.
→ Machinery Breakdown Insc.
→ Loss of Profit following MB Insc.
→ Electronic Equipment Insc.
→ Boiler & Pressure Vessel Insc.
→ Deterioration of Stock Insc.
→ Civil Engineering Completed Risks
→ Computer Insc.
→ Etc.
- d. Motor Car Insc.
- e. Casualty Insc. → Personal Accident Insc. → Personal Accident Insc.
→ Family Personal Accident Insc.
→ Student Personal Accident Insc.
→ Tripguard Personal Accident Insc.
→ Burglary Insc.

- Money Inc. → Money in Safe Inc.
- Money In Transit Inc.
- Fidelity Guarantee
- Liability Inc. → Public Liability Inc.
- Product Liability Inc.
- General Liability Inc.
- Bonding Inc. → Surety Bonds
- Bid Bonds
- Performance Bonds
- Custom Bonds
- Government Bonds
- Etc.
- Hole in One Inc.
- Etc.

2. Asuransi Jiwa

Adalah katagori Asuransi yang memberikan suatu jaminan pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Jenis-jenis dari asuransi jiwa :

1. Term Life
2. Whole Life
3. Double Endowment
4. Annuity

3. Asuransi Sosial

adalah perusahaan yang menyelenggarakan program Asuransi Sosial atau Asuransi Wajib yang berguna untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap masyarakat luas.

Dalam halmana orang-orang yang berpenghasilan besar membantu orang-orang yang berpenghasilan rendah atau orang-orang muda membantu orang-orang yang tua. Dimana jumlah santunan yang dibayarkan sama besarnya.

Jenis Asuransi ini umumnya ditangani langsung oleh Pemerintah dengan memberlakukan Undang-undang untuk pelaksanaannya.

Jenis-jenis Asuransi Sosial :

1. Astek : Jaminan Sosial Tenaga Kerja → BPJS Tenaga Kerja
2. Askes : Asuransi Kesehatan → BPJS Kesehatan
3. Asabri : Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
4. Asurans Taspen : Asuransi Tabungan dan Pensiun
5. Jasa Raharja (Jaminan untuk Kecelakaan Lalu-lintas)

PENGERTIAN BERBAGAI JENIS ASURANSI

1. **ASURANSI LAUT (MARINE INSURANCE).**

adalah suatu Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas penggantian kerugian finansial yang diderita oleh Pemilik Kapal atau Pemilik barang atau Pihak lain yang bersangkutan dengan pengangkutan, sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan yang terjadi pada Kapal, Barang muatan atau Ongkos tambang (*Freight*) dan lain-lain yang dipertanggungjawabkan, yang ditimbulkan oleh bahaya-bahaya laut/risiko yang dijamin dalam perjanjian tersebut.

2. **ASURANSI KEBAKARAN (FIRE INSURANCE)**

adalah suatu Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas penggantian kerugian finansial yang diderita oleh Tertanggung terhadap kerugian atau kerusakan harta benda yang dipertanggungjawabkan sebagai akibat dari risiko standard Kebakaran (Kebakaran, Petir, Peledakan dan Kejatuhan Pesawat) yang dijamin dalam polis.

3. **LOSS OF PROFIT FOLLOWING FIRE RISK.**

adalah suatu Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan penggantian kerugian finansial yang diderita oleh Tertanggung atas hilangnya keuntungan yang diharapkan sebagai akibat dari adanya risiko Kebakaran (Kebakaran, Petir, Peledakan dan Kejatuhan Pesawat) yang dijamin polis.

4. **CONTRACTORS ALL RISK INSURANCE**

adalah suatu Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kerugian atau kerusakan dalam suatu pembangunan baik Teknik Sipil Kering maupun Teknik Sipil Basah.

Jaminan ini diberikan secara All Risk dalam arti bahwa seluruh risiko dijamin, kecuali yang dikecualikan dalam pengecualian polis.

Teknik Sipil Kering: adalah proyek pembangunan gedung-gedung baik bertingkat maupun tidak, seperti Gedung Perkantoran, Pertokoan, Hotel, R. Tinggal dll.

Teknik Sipil Basah: adalah proyek pembangunan seperti Jalan, Dermaga, Dam, Mercusuar, jembatan dll.

5. **ERECTOR'S ALL RISK INSURANCE**

adalah suatu Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kerugian atau kerusakan dalam kegagalan suatu pemasangan mesin berikut instalasinya.

Jaminan ini diberikan secara All Risk dalam arti seluruh risiko dijamin, kecuali yang dikecualikan didalam pengecualian polis.

6. BOILER & PRESSURE VESSEL EXPLOSION INSURANCE

adalah suatu Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kerugian atau kerusakan pecahnya/ meledaknya ketel Uap sebagai akibat risiko-risiko yang dijamin polis.

7. MACHINERY BREAKDOWN INSURANCE.

adalah suatu Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kerugian atau kerusakan mesin-mesin (breakdown) sebagai akibat risiko-risiko yang dijamin polis.

8. LOSS OF PROFIT FOLLOWING MACHINERY BREAKDOWN

adalah suatu Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan penggantian kerugian finansial yang diderita oleh Tertanggung atas hilangnya keuntungan yang diharapkan sebagai akibat adanya kerusakan atas mesin-mesin akibat risiko yang dijamin polis.

9. DETERIORATION OF STOCK INSURANCE

adalah suatu Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kerugian atau kerusakan barang-barang yang pada umumnya disimpan didalam tempat tertentu (Cold storage), disebabkan oleh rusaknya alat penyimpanan tersebut.

10. ASURANSI KECELAKAAN DIRI (PERSONAL ACCIDENT INSURANCE).

adalah suatu Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas Kematian, Cacat Tetap dan/atau biaya Perawatan atau Pengobatan yang ditimbulkan sebagai akibat adanya kecelakaan, kecelakaan mana harus datang secara tiba-tiba, dari luar, dengan kekerasan, tidak dikehendaki atau disengaja, terlihat, langsung dan satu-satunya, menimbulkan luka badani, luka-badani mana dapat ditentukan letak dan sifatnya oleh ilmu kedokteran.

Tidak termasuk masuknya kuman-kuman atau bibit penyakit kedalam tubuh kecuali masuknya kuman atau bibit penyakit tersebut kedalam luka sebagai akibat dari kecelakaan yang dijamin polis.

11. ASURANSI PENYIMPANAN UANG (CASH IN SAFE INSURANCE).

adalah suatu Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kehilangan uang dari dalam Safe, kehilangan mana harus dilakukan oleh pihak lain dengan disertai adanya unsur kekerasan terhadap safe tersebut.

12. CASH IN TRANSIT INSURANCE.

adalah suatu Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kehilangan uang yang terjadi dalam masa transit yang dilakukan , kehilangan mana harus dilakukan oleh pihak lain dengan disertai adanya unsur kekerasan.

13. FIDELITY GUARANTEE INSURANCE

adalah suatu Jaminan yang diberikan kepada pemilik perusahaan (*Employers*) atas kemungkinan adanya kerugian yang ditimbulkan atau disebabkan oleh tindakan kecurangan atau ketidak-jujuran yang dilakukan oleh karyawannya (*Employees*).

14. BURGLARY INSURANCE

adalah suatu Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kehilangan/kerusakan atas objek yang dipertanggungkan sebagai akibat adanya tindakan pencurian yang dilakukan oleh pihak lain, tindakan pencurian mana harus disertai adanya unsur kekerasan terhadap property (*House breaking*).

15. LIABILITY INSURANCE.

adalah suatu Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kemungkinan adanya tuntutan menurut hukum dari pihak ketiga, sebagai akibat tindakan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Tertanggung sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain tersebut.

PARA PELAKU INDUSTRI ASURANSI

Guna memahami tata laksana dalam industri asuransi, maka perlu dipahami terlebih dahulu para pelaku yang terkait dalam bisnis ini sebagai berikut:

Usaha Perasuransian

Adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengolahan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, reasuransi atau penilaian kerugian asuransi.

(Undang-Undang R.I. No. 40 tahun 2014).

Tertanggung

adalah seorang atau badan usaha yang mempertanggungkan harta bendanya atau jiwanya dengan membayar sejumlah premi kepada penanggung.

Penanggung

adalah perusahaan asuransi yang menerima pertanggungan harta benda atau pertanggungan jiwa dari tertanggung.

Perusahaan Asuransi Kerugian

Perusahaan Asuransi Kerugian adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

(Undang-Undang R.I. No. 40 tahun 2014).

Perusahaan Asuransi Jiwa

Perusahaan Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. (Undang-Undang R.I. No. 40 tahun 2014).

Perusahaan Asuransi Sosial

Adalah Perusahaan asuransi yang menyelenggarakan program asuransi sosial atau asuransi wajib atau asuransi kupon yang berguna untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap masyarakat luas.

Di Indonesia program asuransi sosial ini diselenggarakan oleh pemerintah dalam bentuk BUMN atau Persero. Contoh perusahaan asuransi sosial ini seperti PT. (Persero) Asuransi Jasa Raharja, BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan dan lain-lain.

Perusahaan Reasuransi

Perusahaan Reasuransi adalah usaha jasa pertanggungulangan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjamin atau perusahaan reasuransi lainnya. (Undang-Undang R.I. No. 40 tahun 2014).

Perusahaan Pialang Asuransi (Insurance Broker)

Adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung atau peserta. (Undang-Undang R.I. No. 40 tahun 2014).

Perusahaan Pialang Reasuransi (Re Insurance Broker)

Perusahaan Pialang Reasuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi atau reasuransi, (Undang-Undang R.I. No. 40 tahun 2014).

Agen Asuransi (Insurance Agency)

Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi dan memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan asuransi memasarkan produk asuransi. (Undang-Undang R.I. No. 40 tahun 2014).

Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (Loss Adjuster)

Adalah usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi. (Undang-Undang R.I. No. 40 tahun 2014).

Perusahaan Konsultan Aktuaria

adalah perusahaan yang memberi jasa aktuaria kepada perusahaan asuransi dan dana pensiun dalam rangka pembentukan dan pengelolaan suatu program asuransi atau program pensiun (Undang-Undang No. 2 tahun 1992).

Aktuaris

adalah tenaga ahli yang khusus di bidang aktuaria yaitu mengenai perhitungan matematis asuransi jiwa atau dana pensiun.

Penilai Resiko (Underwriter)

adalah seorang/perusahaan yang khusus mempunyai keahlian dalam menilai resiko-resiko yang dipertanggungjawabkan secara adil dan wajar. Penilaian tersebut mulai dari menghitung peluang terjadinya resiko sampai dengan menentukan rate/suku premi yang wajar bagi resiko-resiko tersebut.

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)

adalah suatu wadah perkumpulan yang beranggotakan para Perusahaan Asuransi Kerugian Indonesia.

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)

adalah suatu wadah perkumpulan yang beranggotakan para Perusahaan Asuransi Jiwa Indonesia.

Asosiasi Broker Asuransi Indonesia (ABAI)

adalah suatu wadah perkumpulan yang beranggotakan para Perusahaan Pialang/Broker Asuransi Indonesia.

Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI)

adalah badan penguji dan pemberi gelar keahlian AAAIK dan AAIK di bidang asuransi di Indonesia, selain itu juga sebagai lembaga yang mengawasi *etika profesi* bagi para lulusannya.

---oo0oo---